

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 21 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun Sidauruk, S.H., M.H. dan kawan, Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office BALI & Partners, berkantor di Jalan Kopi Nomor 11 Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email bangsidar@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1099/RSK/677/2024/PA.Dpk, tanggal 5 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir 25 Mei 1975, umur 48 Tahun, agama Islam, umur 48 Tahun, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ikwan Hikayat, S.H.I., C.Med. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada IKWAN MD & PARTNERS Law Firm, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Head Office Alamanda Tower Lantai 2 Unit H1, Jalan TB Simatupang No. 23-24 RT. 1 RW. 1 Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi

DKI Jakarta. Branch Office Jalan Raya Pondok Petir Nomor 61 RT. 006 RW 001, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Tamansari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Phone/HP 085218553668, Email: ikwanmdlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1124/RSK/677/2024/PA.Dpk tanggal 12 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Tanah darat dengan luas tanah 75 M2 yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Blok xxx
Timur : Blok xxx
Selatan : Jalur xxx
Barat : Jalan Kavling
 - 2.2. Tanah darat di wilayah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan luas 75 M2, dengan batas-batas :

Utara : Blok xxx
Timur : Blok xxx
Selatan : Jalur xxx
Barat : Jalan Kavling

- 2.3. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek/jenis Yamaha Mio 113 cc, Warna Hitam, Tahun 2006 atas nama Terbanding;
- 2.4. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) dengan Merek/Jenis Kawasaki Ninja 250cc, Warna Hijau, Tahun 2009 atas nama Pemanding;
- 2.5. Uang sejumlah Rp469.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat, yang berasal dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
- Tanah Darat yang terletak di Kota Depok dengan Luas $\pm 295 \text{ m}^2$ yang dijual seharga Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Jalan
 - Timur : Tanah Milik Tetangga I
 - Selatan : Tanah Milik Tetangga II
 - Barat : Tanah Milik Tetangga III
 - Tanah darat dengan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Kota Depok, Prov Jawa Barat, yang dijual seharga Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merek/Jenis: Daihatsu Terios TX (F700RG-TX ELEGANT MET), Warna Hitam, Tahun 2009, Nopol XXXX atas nama Pemanding, yang dijual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum amar angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 dalam putusan ini menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat harta bersama tersebut pada diktum amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dalam putusan ini dan masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, jika tidak dapat

dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan harta bersama yang dikuasai Tergugat pada diktum amar angka 2.5 a, b dan c pada putusan ini sejumlah Rp.234.500.000,00,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2024;
8. Menyatakan tidak dapat diterima putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak petitum Penggugat Rekonpensi poin 2, 4, 5, 6 dan 7 dan tidak diterima petitum poin 3 gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.700.000,00,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Depok dan telah diverifikasi pada tanggal 5 September 2024, memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal

5 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok, Perkara Nomor 677/Pdt.G/2024/PA. Dpk, tanggal 20 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

**MENGADILI SENDIRI
DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.xxx Surat Ukur tanggal 04-05-2000, Nomor xxx 2000, seluas 75 M2, tertulis dan terdaftar atas nama PEMBANDING, setempat dikenal dengan Kota Depok, Jawa Barat;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No. xxx, Surat Ukur tanggal 04-05-2000, Nomor XXX 2000, seluas 75 M2, tertulis dan terdaftar atas nama PEMBANDING, setempat dikenal dengan Kota Depok, Jawa Barat;
 - 2.3 Satu unit sepeda Motor Merek Mio 113 CC, Warna Hitam tahun 2006, atas nama TERBANDING pada saat ini sepeda motor tersebut dibawah penguasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
 - 2.4 Satu Unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 CC, Warna Hijau tahun 2009, atas nama Pembanding, pada saat ini sepeda motor tersebut digunakan oleh anak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
 - 2.5 Perabotan rumah tangga yang melekat karena peruntukannya maupun karena letak dan fungsi serta tujuannya masing-masing diantaranya:

1. Bed 3 Fcs;
2. Sofa 2 set;
3. Dining table set;
4. Kitchen set;
5. Lighting 2 set;
6. AC 5 unit;

Merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi antara Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi secara porposional atau masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;

3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berupa:
 - 3.1 Biaya pemeliharaan dan/atau hak alimentasi anak-anak yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- X 13 tahun (156 bulan) = Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 3.2 50% (lima puluh persen) dan total biaya pendidikan, kesehatan, asuransi dan lain-lain yang telah di keluarkan oleh Tergugat Rp.884.372.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). atau equivalen sebesar RP.442.186.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian dan sewa rumah aquo sebesar Rp. 195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi

masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah bagian dan harta bersama tersebut di atas;

6. Memerintahkan Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk segera melakukan pembagian harta bersama tersebut setelah Putusan Pengadilan Agama Depok memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Bewijsde);
7. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah bagian dan harta bersama tersebut yang merupakan hak dan Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan mengosongkan, Berita Acara Sidang dan sitaan maupun jaminan, membersihkan dan segala hutang piutang atas benda-benda harta bersama tersebut;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Terbanding pada tanggal 5 September 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 12 September 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 12 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan atas Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan atas Putusan Pengadilan Agama Depok perkara Nomor: 677/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2024;
3. Menerima dan mengabulkan harga tanah harta bersama dengan nilai harga saat ini yang dijual oleh Pembanding;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Atau

Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 15 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan banding telah diputus Pengadilan Agama Depok Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan Pembanding mengajukan permohonan banding secara e-court pada tanggal 30 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 (sepuluh), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan

Di Pengadilan Secara Elektronik jo. KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan usaha mendamaikan para pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator Hasrul Harahap, M.Hum., namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan tentang kewajiban mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alat bukti yang diajukan oleh para pihak karena telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan a quo mulai halaman 53 sampai dengan halaman 60 dengan cara:

- Mempertimbangkan keabsahan dari surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
- Mempertimbangkan pengakuan Pembanding di hadapan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR;
- Mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi baik dari syarat formil maupun syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 145 jo Pasal 170 HIR;
- Mempertimbangkan alat bukti elektronik berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Depok sudah tepat dan benar dalam menganalisis alat-alat bukti para pihak dan selanjutnya menyimpulkan bahwa seluruh obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita 4 atau petitum 2 gugatan Terbanding terbukti sebagai Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding, karena berdasarkan alat-alat bukti yang sah termasuk pengakuan Pembanding di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Terbanding termasuk permohonan sita jaminan dan tuntutan putusan dilaksanakan secara sertamerta, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Depok telah sesuai dengan apa yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR yang mewajibkan

Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu untuk memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 4.1, 4.2 dan 4.5 atau petitum 2.1, 2.2 dan 2.5 gugatan Terbanding yang dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding, namun telah dijual oleh Pemanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung, ketiga obyek sengketa tersebut harus ditetapkan dulu sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding dan untuk selanjutnya nilai jual ditetapkan harus dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangan pula terhadap nilai jual dari ketiga obyek sengketa yang telah dijual oleh Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjualan ketiga obyek sengketa yakni posita 4.1, 4.2 dan 4.5 atau petitum 2.1, 2.2 dan 2.5 gugatan Terbanding terungkap pada saat pengajuan duplik oleh Pemanding (Berita Acara Sidang tanggal 23 April 2024 halaman 78) dengan harga obyek sengketa 4.1 seharga Rp295.000.000,00, (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) obyek sengketa 4.2 seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan obyek sengketa 4.5 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau total harga dari ketiga obyek sengketa tersebut sejumlah Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah ada tanggapan secara tegas dari Terbanding khususnya mengenai nilai jual dari ketiga obyek sengketa dan satu-satunya pernyataan Terbanding terdapat dalam kesimpulannya yang disampaikan melalui SIP sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 6 Agustus 2024, dimana pada halaman 332 yang dapat disimpulkan bahwa semua yang dilakukan oleh Pemanding atas penjualan ketiga obyek sengketa harus dipertanggungjawabkan dan dikonversi

dengan harga pasaran yang telah dijual dan dinikmati oleh Pembanding, kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding dalam kesimpulannya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Terbanding tidak keberatan dengan nilai jual dari ketiga obyek sengketa yang telah dijual oleh Pembanding yakni sejumlah Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga dengan demikian nilai jual yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok tersebut dipandang sebagai kesimpulan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula amar putusan terhadap tuntutan putusan serta merta sebagaimana petitum (6) gugatan Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok ditolak, namun pada amar petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, amar putusan mana harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan terhadap dalil Pembanding dalam jawabannya tentang perabotan rumah tangga, dimana menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh karena hal yang sama telah menjadi bagian dari tuntutan Pembanding dalam gugatan baliknya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding terdapat benda tidak bergerak, maka kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut diperintahkan untuk mengosongkan obyek perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama-C2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Dpk dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah menolak gugatan rekonvensi Pembanding dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok dalam pertimbangannya Pengadilan Agama Depok menyatakan bahwa petitum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 gugatan balik Pembanding telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, padahal petitum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 gugatan balik Pembanding merupakan bagian dari petitum 2 yang dalam amar putusan dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian amar putusan dimaksud akan diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu mempertimbangkan beberapa keberatan banding yang dinilai urgen untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Agama Depok kabur, karena tidak menetapkan harta mana yang menjadi bagian Terbanding, sehingga putusan menjadi kabur, keberatan mana tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan secara hukum, sebab hal yang demikian hanya dapat dicantumkan dalam putusan apabila kedua belah pihak yang bersengketa mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selanjutnya adalah Pengadilan Agama Depok tidak mempertimbangkan alat bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, keberatan ini pun harus dikesampingkan karena pada halaman 59 dan 60 putusan a quo Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya bahwa alat bukti T.5 dan T.6 membuktikan Pembanding telah mentrasfer sejumlah uang kepada anak-anak

Pembanding dan Terbanding bernama Anak I dan Anak II, sedangkan bukti T.7 sampai dengan T.10 membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding bernama Anak I telah menyelesaikan pendidikannya dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti tersebut dimaksudkan oleh Pembanding untuk membuktikan bahwa selama ini Pembanding yang membiayai kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut, maka hal itu telah dipertimbangkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan Agama Depok ketika mempertimbangkan tuntutan balik Pembanding khususnya petitum (3) gugatan balik Pembanding sebagaimana pada halaman 78 dan 79 putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Dpk dalam rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari:
 - 2.1. Tanah Darat yang terletak di Jalan RT 01 RW 01 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan Kota Depok dengan luas $\pm 295 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Jalan
 - Timur : Tanah Milik Marhadi/ H. Sarmat
 - Selatan : Tanah Milik Sri Mulyati F
 - Barat : Tanah Milik Sukarjo
 - 2.2. Tanah darat dengan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Desa/Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, Prov Jawa Barat;
 - 2.3. Tanah darat dengan luas tanah 75 M^2 yang terletak di Jl. Wilayah Bukit Rivaria J 1 No 16 Desa/Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Blok J 1 Nomor 17
 - Timur : Blok J 1 Nomor 15
 - Selatan : Jalur Hijau
 - Barat : Jalan Kavling
 - 2.4. Tanah darat di wilayah bukit Rivaria J 1 Nomor 15, Desa/Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan luas 75 M^2 , dengan batas-batas :
 - Utara : Blok J 1 Nomor 16
 - Timur : Blok J 1 Nomor 14

Selatan : Jalur Hijau

Barat : Jalan Kavling

- 2.5. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merek/Jenis: Daihatsu Terios TX (F700RG-TX ELEGANT MET), Warna Hitam, Tahun 2009, Nopol B 7621 UC atas nama Tubagus Nana Suryana;
- 2.6. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek/jenis Yamaha Mio 113 cc, Warna Hitam, Tahun 2006 atas nama WIDIYA;
- 2.7. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) dengan Merek/Jenis Kawasaki Ninja 250 cc, Warna Hijau, Tahun 2009 atas nama Tubagus Nana Suryana;
3. Menyatakan bahwa harta bersama pada diktum 2.1, 2.2 dan 2.5 telah dijual oleh Tergugat dengan nilai Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa harta bersama diktum 2.1, 2.2 dan 2.5 telah berubah wujud menjadi sejumlah uang sebagaimana diktum 3 di atas;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 dan diktum 4 putusan ini;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 dan diktum 4 dalam putusan ini menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
7. Menghukum masing-masing pihak yang menguasai harta bersama untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak lainnya harta bersama tersebut pada diktum 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 dan diktum 4 dalam putusan ini dan masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Khusus untuk diktum 2.3, 2.4, 2.6 dan 2.7 jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat, sedangkan untuk amar diktum 4 jika Tergugat tidak dapat

menyerahkan separuh dari sejumlah uang tersebut kepada Penggugat yakni sejumlah Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), maka dilakukan kompensasi atas bagiannya pada amar diktum 2.3, 2.4, 2.6 dan 2.7 tersebut di atas;

8. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa seperti tersebut pada diktum 2.3 dan 2.4 untuk mengosongkan obyek perkara tersebut;
9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2024;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menolak petitum 2.6, petitum 4, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan petitum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 serta petitum 3 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syuaib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syuaib, M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)